



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sesela, 16 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Barat Kubur, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan Strata I, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 29 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih pada bulan Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 284/27/VII/2017, karena Kutipan Akta

Hal 1 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dikuasai oleh pihak Termohon maka dikeluarkan Surat Keterangan Pernikahan nomor :B.0125/KUA.18.01.08/PW.01/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena;

a.-----

Pada saat Pemohon pergi bekerja Termohon kurang perhatian dan kurang merawat anak Pemohon, akan tetapi disaat Pemohon berada dirumah Termohon berpura-pura baik kepada anak Pemohon;

b.-----

Termohon suka membolak-balikan fakta dihadapan Pemohon dan Keluarga Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2019 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, yang akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pada bulan November 2019 Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di luar persidangan melalui perantara kepala dusun. Dan pada saat itu Termohon sudah berada dirumah orangtua

Hal 2 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT, Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas Termohon. Nama Termohon pada surat permohonan tertulis Diah Istarah diperbaiki menjadi Diah Istiharah. Pemohon juga menambahkan keterangan bahwa nama Termohon pada kutipan akta nikah tertulis Diah Istiharah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua alasan dan dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sekitar bulan Februari tahun 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 284/27/VII/2017 pada tanggal 11 Juli 2017;
3. Bahwa pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus gadis/perawan sedangkan Pemohon bersatus duda yang memiliki anak berusia 9 (sembilan) tahun bernama Noval Maulana Pratama;
4. Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon menikah, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon (Mertua Termohon) di Dusun Barat Kubur 003, xxxx xxxxxx, Kecamatan Gunung Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selanjutnya pada bulan Maret 2019 Termohon dan Pemohon bersama anak Pemohon tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Gunung Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada point angka 4 halaman 2 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sekitar bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan

Hal 4 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan kurang merawat anak Pemohon serta Termohon membolak-balikan fakta dihadapan Pemohon dan keluarganya;

Bahwa sejak pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon merawat dan memelihara anak Pemohon sebagaimana anak sendiri, bahkan Termohonlah yang menjaga dan memenuhi kebutuhan anak Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah atau sedang bekerja;

Bahwa selain itu, setelah anak Pemohon tamat dari sekolah Dasar kemudian Termohon membantu pembiayaan anak Pemohon guna melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nabi' Nubu' – Kekait serta Termohon memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon selama berada di sekolah/pondok pesantren termasuk biaya pakaian sekolah karena Termohon telah menganggap anak Pemohon sebagai anak sendiri yang sangat disayangi dan saling menyayangi antara anak dan ibu;

Bahwa dengan demikian tidak benar alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* terhadap Termohon dengan alasan Termohon tidak merawat anak Pemohon dan Termohon membolak-balikkan fakta, karena alasan tersebut mengada-ada atau diada-adakan oleh Pemohon padahal tidak pernah ada;

6. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada point angka 5 halaman 2 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2019 sehingga mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya, dan pada bulan November 2019 Pemohon menjatuhkan talaq terhadap Termohon yang disampaikan melalui perantara yaitu Kepala Dusun;

Bahwa Termohon tidak mengetahui alasan dan penyebab yang jelas dari Pemohon sehingga pada bulan September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga Termohon berulang kali mencari Termohon, bahkan Termohon pernah mencari Pemohon ke kantor Pemohon dan mengajak Pemohon untuk kembali ke

Hal 5 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



rumah akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan menelantarkan Termohon serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Pemohon meninggalkan dan menelantarkan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengetahui alasan dan penyebab Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui perantara pada saat Termohon sedang terbaring sakit di rumah dan sedang dalam masa penyembuhan setelah dirawat dari klinik/rumah sakit di Sesela, sehingga alasan Pemohon dalam perkara *a quo* yang menyatakan Pemohon meninggalkan Termohon dan menjatuhkan talak kepada Termohon karena telah terjadi puncak dari perselisihan dan keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

7. Bahwa dari alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan Pemohon untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 (empat tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik;

8. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 6 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



9. Bahwa semua alasan yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim);

10. Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halal 'Indallahi at-thalaq"* artinya *" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala adalah perbuatan talak/bercerai"*.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa alasan-alasan yang telah dipergunakan oleh Termohon konvensi dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan atau di dalilkan dan disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi disaat dilangsungkan akad nikah, bahwa dia Tergugat ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam,

Hal 7 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **Suwarnan Bin H. Saleh** (Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **Diah Istiarah Binti H. Ahmad Saruji** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islamdst” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);*

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2019 yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon konvensi Poin angka 5 pada halaman 2, sehingga meninggalkan dan menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya”* selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

Hal 8 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang

:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “;

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

7. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

a. Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;

c. Mut`ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan atau menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;

Hal 9 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya sebesar Rp.9.000.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek yang telah dibayar sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat ReKonvensi/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek sebesar Rp. 9.000.000,-;

4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa setelah Pemohon membaca dan mempelajari isi jawaban Termohon tertanggal 19 Mei 2021, Penggugat memberikan jawaban tegas sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon berbohong dalam dalil gugatan Pemohon
Pernyataan Termohon yang menyatakan dalil gugatan Pemohon bohong, dan mengatakan rumah tangga aman dan tidak pernah ada masalah, dan tidak tau alasan pemohon menjatuhkan talak bahkan Termohon berasumsi dan bercerita kalau keretakan rumah tangga dipicu orang ketiga adalah Pernyataan bohong
2. Bahwa jawaban Termohon dari nomor 3 pada lembar pertama, dan nomor 3 & 6, dan 10, 11 pada lembar ke 4 semuanya bohong
3. Bahwa perceraian yang dibenci Allah & RasulNya itu adalah yang tidak mempunyai dasar & alasan memudaratkan , sedangkan Termohon ini sudah sangat layak untuk di talak, karena dari awal sikapnya terhadap Pemohon sebagai suami sangat keras, otoriter, tidak mempunyai kesabaran, selalu ingin menang sendiri, mau mengatur dan menguasai dan mewajibkan suami yang harus tunduk kepada Termohon : dari gaji Pemohon bahkan ATM Pemohon harus Termohon yang kuasai, dari awal menikah kalau tidak dituruti jadi

Hal 11 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



ribut, jadi prahara dan selalu minta cerai dan memaksa Pemohon untuk mentalak Termohon

Pernah Pemohon ambil dan pegang sendiri ATM Pemohon yang membuat Termohon marah dan mengajak Pemohon ribut sampai Termohon didampingi ibu Nur Arofah melaporkan Pemohon ke Polresta Mataram tapi akhirnya berdamai dengan syarat dalam surat perjanjian damai ATM Pemohon harus Termohon yang kuasai akhirnya Pemohon mengalah

4. Bahwa Termohon tidak pernah akur sama semua ipar-iparnya dan mertua (saudara- saudara dan ibu Pemohon) makanya tidak mau tinggal dirumah Pemohon dan Pemohon yang ikuti Termohon tinggal dirumahnya

5. Termohon selalu mengatakan bahwa Termohon yang membiayai anak Pemohon padahal Pemohon kan punya gaji yang diambil dan dipegang sendiri oleh Termohon dari awal menikah

6. Bahwa Pemohon siap menghadirkan Saksi- saksi atas semua perbuatan Termohon

DALAM REKONVENSIS

1) Bahwa Pemohon juga tetap pada isi surat gugatan Pemohon tertanggal, 29 Maret 2021, Perkara Nomor : 498/Pdt G/2021/PA.GM

2) Bahwa dalil – dalil gugatannya Termohon dalam gugatannya sebagai Penggugat Rekonvensi nomor 3 – 9 Pemohon memberikan jawaban tegas sebagai berikut : Bahwa alasan – alasan yang telah dipergunakan oleh Pemohon dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban Rekonvensi

- Bahwa dalil nomor 2 – 5 adanya Tuduhan ” janji kosong belaka” yang dituduhkan kepada Pemohon dalam dalil gugatan oleh Penggugat Rekonvensi tidak benar, sebagaimana jawaban dalam konvensi bahwa kewajiban sebagai suami Pemohon tunaikan dengan sebaik- baiknya namun karena Penggugat Rekonvensi sangat Over Protektif dan tidak pernah puas, tidak memiliki kesabaran serta lupa kodratnya sebagai istri selalu memaksa suami sesuai maunya,

Hal 12 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



semua Termohon yang mau atur dan tentukan, sedangkan suami maunya harus nurut maunya Termohon

- Jawaban Pemohon untuk alasan Penggugat Rekonvensi no 6 - 8 adalah Bahwa selama hidup terpisah karena talak secara agama, barulah Pemohon bisa mengambil gaji sendiri untuk keperluan Pemohon dan bisa membantu biaya perawatan Almarhumah ibu & almarhum bapak Pemohon yang sedang sakit dan membiayai anak Pemohon dipondok Pesantren dan,

- Setelah berpisah karena talak secara agama Termohon tetap mengutus keluarganya atas nama H Zulkipli untuk memintai Pemohon uang dan beberapa kali Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon meskipun tidak besar antara lain :

- 1) Senilai Rp. 300.000,-
- 2) Senilai Rp. 1000.000,-
- 3) Senilai Rp. 500.000,-

- Bahwa hutang Termohon diBRI, selalu diklim sebagai hutang Pemohon

- Bahwa Penggugat siap menghadirkan Saksi- saksi atas semua perbuatan Termohon

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Temohon selaku Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- 1). Mengabulkan isi gugatan Pemohon tertanggal 29 Maret 2021Perkara Nomor : 498/Pdt

G/2021/PA.GM untuk seluruhnya



Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban/Gugatan Rekonvensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perkara Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor : 498/Pdt.G/2021/PA.GM, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban/Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tidak benar dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil konvensi angka 1, angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bohong, demikian pula dengan dalil yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Jawaban/Rekonvensinya di point angka 3 pada halaman 1 dan pada point angka 6, 10, 11 pada halaman 4, oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan adalah bohong; Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan dalil dan alasan terhadap Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan bohong oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa tidak benar Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil konvensi angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sangat layak untuk di

Hal 14 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



talak karena sifatnya yang sangat keras, otoriter, tidak mempunyai kesabaran, selalu ingin menang sendiri, mau mengatur dan menguasai dan mewajibkan suami yang harus tunduk kepada termohon sehingga gaji dan kartu ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima gaji Pemohon Konvensi dan memegang kartu ATM atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kesepakatan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengatur dan mengelola keuangan keluarga (suami-istri) dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan merupakan nafkah istri dari suami;

Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polresta Mataram karena perihal Kartu ATM yang dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Mei 2018 telah melakukan KDRT atau memukul Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas dan marah-marah kepada Termohon Konvensi sehingga dengan maksud agar Pemohon Konvensi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sekitar bulan Mei 2018 melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polresta Mataram hingga diselesaikan dengan perdamaian dan Pemohon Konvensi berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya.

3. Bahwa tidak benar replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil Konvensi angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah akur dengan ipar atau keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi tidak mau tinggal di rumah



Pemohon Konvensi dan Pemohon konvensi yang tinggal di rumah Termohon Konvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memiliki rumah, sehingga setelah pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan berjanji akan menyewakan/kontrak rumah untuk tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak ditepati oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi mendapatkan warisan berupa rumah dari almarhum orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama di rumah tersebut dengan maksud agar dapat menjalani bahtera rumahtangga berdua (suami-istri) menjadi lebih baik dan tidak bergantung pada orangtua.

4. Bahwa tidak benar replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil Konvensi angka 4 yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membiayai anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena uang yang dimiliki oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dari gaji Pemohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain melayani Pemohon Konvensi dan mengelola keuangan keluarga dari gaji Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga bekerja sebagai guru honorer di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Gunung Sari dan mendapatkan gaji juga dari pekerjaannya sebagai guru, sehingga dari penghasilannya sebagai guru honorer itulah Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu biaya anak Pemohon Konvensi baik untuk sekolah dan juga disaat anaknya sakit.

5. Bahwa sebenarnya keinginan Pemohon untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 (empat tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan

Hal 16 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik;

6. Bahwa terhadap dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi siap menghadirkan saksi dan mengajukan alat bukti sebagaimana yang disampaikan baik dalam Jawaban/Rekonvensinya maupun dalam duplik perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dan alasan yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensinya;

2. Bahwa **tidak benar** dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 yang menyebutkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat over protektif dan tidak pernah puas, tidak memiliki kesabaran serta lupa kodratnya sebagai isteri selalu memaksa suami semaunya dan termohon yang mau atur dan tentukan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Suami, bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dengan sukarela dan penuh penghormatan membantu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyelesaikan/membantu melunaskan hutang-hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa **tidak benar** dalil dan alasan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengutus keluarganya H. Zulkipli untuk meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi telah berjanji kepada keluarga Penggugat Rekonvensi (H. Zulkipli) untuk melunaskan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam hal melunaskan hutang di BRI, hal itu yang kemudian selalu diminta untuk diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi

Hal 17 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



oleh keluarga Penggugat Rekonvensi sehingga keluarga Penggugat Rekonvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil yang disampaikan dalam gugatan rekonvensinya yaitu :

c. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI**

WAJIB:

- Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

d. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
- Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan atau menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;



e. Bahwa selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya sebesar Rp.9.000.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek yang telah dibayar sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

5. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
7. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan pembayaran utang Tergugat ReKonvensi/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek sebesar Rp. 9.000.000,-;

8. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap Replik rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM ReKONVENSII

Bahwa setelah Pemohon membaca dan mempelajari isi jawaban Termohon tertanggal 07 Juni 2021, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Bahwa Pemohon menolak permohonan Penggugat Rekonsensi kecuali bisa Pemohon penuhi permohonannya pada poin 2 b, Yakni nafkah masa Iddah sesuai kemampuan Pemohon yakni Rp.

300.000,- /bulan X 3 Bulan maka total nilai Rp. 900.000,-

Karena gaji Pemohon dikantor hanya pemohon terima Rp. 700. 000.

Perbulan setelah dipotong 2.295.000,- untuk pembayaran cicilan

hutang pemohon sebagai berikut :

- Hutang pinjaman 1 untuk biaya acara meninggal ibu Pemohon
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya acara meninggal bapak Pemohon
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya menikah
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya spp anak di pondok 1 tahun

DALAM REKONVENSII

- 1) Mengabulkan isi gugatan Pemohon tertanggal 29 Maret 2021 perkara No. 498/Pdt. G/PA.GM untuk seluruhnya
- 2) Memberikan ijin untuk mengikrarkan talak 1 Bain Syugro kepada Tergugat

Hal 20 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/27/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari yang telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.2;

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

Saksi 1, **Widyawati binti H. Saleh**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bile Tepung xxxx xxxxxx Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun saat menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda beranak 1 (satu);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis sekitar 6 (enam) bulan, namun selanjutnya tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Mereka bertengkar karena anak bawaan Pemohon. Termohon memarahi anak bawaan Pemohon disebabkan anak bawaan Pemohon yang bernama Noval memegang motor milik Termohon;

Hal 21 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon termasuk saksi. Termohon jarang berkumpul bersama keluarga Pemohon dengan alasan Termohon tidak biasa kumpul-kumpul, padahal setahu saksi, Termohon bisa saja berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon melalui Kepala Dusunnya sudah menyerahkan Termohon kepada kelurganya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
Saksi 2, **M. Zaeni bin H. Abdul Hanan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Peristiwa pertama kali, sekitaran 2 (dua) tahun yang lalu. Saat itu saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar namun saksi mendengar perabotan rumah tangga pecah. Sedangkan peristiwa kedua kali terjadi sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dan saksi juga tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar;
 - Bahwa setelah peristiwa pertengkaran yang kedua kali, mereka akhirnya

Hal 22 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon tanpa Termohon. Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu Pemohon bercerita kepada saksi, kemudian keluarga Termohon datang mengambil barang Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah cerai secara agama;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Nur Arofah binti Ahmad Mugni Safi'i**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Dusun Lendang, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Barat Kubur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Kemudian mereka pindah ke rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah beberapa tahun menikah, Termohon datang kerumah saksi dan menangis;
- Bahwa Termohon bercerita kepada saksi, kalau Pemohon telah mengambil kartu ATM milik Pemohon yang Termohon pegang dan Termohon pernah meminta saksi untuk melaporkan Pemohon ke POLRES Kota Mataram dengan dalil KDRT;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya KDRT terhadap Termohon, justru saksi melihat Pemohon yang mengalami luka bekas cakaran Termohon;
- Bahwa saat itu, saksi berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Hal 23 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat Pemohon menyerahkan kartu ATMnya kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga sudah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Mei 2018, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kitab dari Noval Maulana Pratama yang telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode T.2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/55.a/II/2021/NTB/SPKT tertanggal 10 Februari 2021, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan T.3;
4. Prin berwarna dari Tangkapan Layar yang telah dicocokkan dengan tangkapan layar di Handpone, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan T.4;
5. Fotokopi Kartu Pembayaran Pembinaan Pondok T.P 2019/2020 atas nama NOVAL MAULANA PRATAMA, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan T.5;

Selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :

Hal 24 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Sahril bin M. Amir**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Barat Kubur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, selanjutnya pindah ke rumah Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun saat menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda beranak 1 (satu). Anak Pemohon bernama Noval;
- Bahwa Termohon sayang kepada Noval dan Termohon juga merawat Noval dengan baik;
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon di Pondok pesantren Noval, pada hari jum'at. Saat itu Termohon mengunjungi Noval. Sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa melalui sambungan telepon, Saksi diberitahu oleh Kepala Dusun Barat kubur, kalau Pemohon telah mentalak Termohon dan saksi disuruh menyampaikan hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi menyampaikan perihal pesan Kepala Dusun Barat kubur kepada Kakak Termohon bernama Asmuni, karena saat itu Termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi ikut membantu mengambilkan barang-barang milik Termohon di rumah orang tua Pemohon sekitar bulan November tahun 2019;
- Bahwa sejak saksi menyampaikan pesan kadus barat kubur hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Hal 25 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Siti Sukarni binti H. Wildan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebon Bawak, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya pindah ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun saat menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda beranak 1 (satu). Anak Pemohon bernama Noval;
- Bahwa saksi sering menemani Termohon menjenguk anak yang bernama noval di Pondoknya. Termohon membawakan bekal dan memberikan uang kepada anak tersebut. Saksi menemani Termohon tersebut sekitar awal tahun 2020;

Saksi 3, **Zulhan binti Jamaludin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Barat Kubur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Terman Termohon sejak 2005;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya pindah ke rumah Termohon setelah orang tua Termohon meninggal;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan 1 (satu) kali berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun saat menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda beranak 1 (satu). Anak Pemohon bernama Noval;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal 26 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun sekarang tidak lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon baik-baik saja bahkan makan dan minum disiapkan oleh Termohon. Termohon sering terlambat ke sekolah karena menyiapkan kebutuhan anak Pemohon dan Saksi pernah mendengar Kepala Sekolah tempat Termohon bekerja menegur Termohon atas keterlambatan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019. Meskipun Pemohon dan Termohon telah berpisah namun Termohon masih sering mengunjungi anak Pemohon yang bersekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa sejak anak Pemohon (Noval) berada di Pondok, saksi pernah menemani Termohon;
- Bahwa apabila Termohon memperoleh Nasi kotak dari Sekolah karena ada acara, Termohon biasanya mengantarkan nasi kotak tersebut ke Pondok buat Noval;
- Bahwa selama hidup dengan Pemohon, Termohon juga ikut mencari nafkah dengan menjadi guru Privat dan membuka jasa *Loundry* dan berjualan;
- Bahwa biasanya gaji Termohon sebagai xxxx xxxxxxxx dibayarkan 5 atau 6 bulan sekali;



Pembuktian Gugatan Rekonvensi

Bahwa Untuk membuktikan dalili Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tertanggal 9 Januari 2019, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan PR.1;
2. Prin berwarna percakapan dari Tangkapan Layar yang telah dicocokkan dengan percakapan dalam Aplikasi WhatsApp di Handpone Penggugat, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan PR.2;

Hal 27 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rekening Koran periode 1 Januari 2019 – 20 Juli 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2020 atas nama Diah Istiarah, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan PR.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang berjumlah 1 (satu) orang, yaitu :

Saksi 1, **H. Ahmad Zulkifli bin H. Ishak**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lendang Utama, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mendengar cerita, Penggugat dan Tergugat ada mengambil pinjaman uang pada BRI Ampenan;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjaman di BRI Ampenan. Saksi pernah memanggil Tergugat, dan pada saat Tergugat itu mengakui adanya pinjaman. Tergugat bersedia menyelesaikan sisa cicilan, dengan cara pembayaran ditanggung bersama atau dibagi berdua;
- Bahwa pada saat itu, sisa 9 (Sembilan) kali cicilan. Pembayaran untuk 1 (satu) kali cicilan sekitar Rp900.000 lebih, namun saksi tidak ingat persisnya;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Tergugat sekitar 10 (sepuluh) kali. Namun Tergugat hanya pernah membayar 3 (tiga) kali dengan jumlah total satu juta tiga ratus ribu rupiah. Pembayaran pertama kali sejumlah Rp300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), Kedua sejumlah Rp500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000, (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun saat menikah dengan Termohon, Pemohon adalah duda beranak 1 (satu). Anak Pemohon bernama Noval;
- Bahwa seluruh uang yang saksi terima dari Tergugat telah saksi serahkan

Hal 28 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



kepada Penggugat;

- Bahwa oleh Penggugat merasa kasian terhadap saksi, maka Penggugat meminta saksi agar tidak usah lagi menagih kepada Tergugat;
Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Pengeluaran Bulanan Keluarga yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 27 Juni 2021, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan TR.1;
2. Asli *Payroll Slip* bulan Juni 2021 atas nama Suwarman yang dikeluarkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Mataram, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan TR.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman uang, Struk pembayaran Rekening Air dan Pembayaran E-NSC Finance, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan TR.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran I'arah Ponpes atas nama NOVAL MAULANA PRATAMA, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan TR.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik atas nama Saleh, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kode pada alat bukti surat tersebut tanda dengan TR.5;

Bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu :

Saksi I : Fadilaturahmi binti H. Abdul Hanan, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Seganteng, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi. Saksi mengenal Tergugat sejak saksi duduk di Sekolah Dasar;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai pinjaman kepada saksi sejumlah Rp19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah). Tergugat meminjam pada tanggal 30 September 2020. Tergugat mengaku meminjam uang untuk keperluan biaya pengobatan orang tuanya yang lagi sakit;
- Bahwa Tergugat telah mencicil 6 (enam) kali, dengan jumlah Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah);

Saksi II : Widyawati binti H. Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bile Tepung xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat ini gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai pinjaman kepada saksi sejumlah Rp6.000.000, (Enam juta rupiah). Tergugat meminjam sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Tergugat mengaku meminjam uang untuk keperluan biaya sekolah (SPP) anaknya bernama Noval, bayar air dan listrik;
- Bahwa Tergugat telah mencicil 3 (tiga) kali, dengan jumlah Rp600.000, (Enam ratus ribu rupiah);

Kesimpulan Pemohon :

Dengan ini kami selaku Pemohon menyampaikan kesimpulan terhadap jalannya persidangan Perkara Nomor : 498/Pdt. G/2021/PA.GM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Pemohon menyangkal dengan keras semua keterangan yang diajukan oleh pihak Termohon dimuka persidangan oleh karena semuanya tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami Pemohon dipersidangan serta tidak bertentangan dengan Surat Gugatan dan Replik yang kami sampaikan ;

Hal 30 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon bertetap pada Surat Gugatan dan juga pada Replik yang kami ajukan terdahulu. Oleh karena Surat Gugatan dan Replik yang kami ajukan itu telah benar serta telah didukung dengan keterangan saksi – saksi dan juga surat- surat bukti yang kami ajukan dipersidangan, oleh karena itu Surat Gugatan dan Replik yang kami ajukan itu harus dinyatakan DITERIMA

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan merupakan saksi yang mengetahui tentang peristiwa & kejadian dalam Rumah Tangga kami, sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan kami selaku pihak Pemohon telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yakni : 1 saksi Nur arofah, Widyawati , Fadilaturrohmi & M. Zaini, yang mana semua saksi mengetahui persis tentang seputar terjadinya, peristiwa & ketidak harmonisan Rumah Tangga Pemohon & Termohon

- Namun saksi saksi dari pihak Termohon yang 4 orang semuanya sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya kecuali tentang pernikahan dan perceraian kami secara agama

- Kesimpulan: dari keterangan saksi –saksi dan juga Surat-surat Bukti yang Pemohon sampaikan dipersidangan, dapatlah ditarik kesimpulan yang fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Termohon Diah Istiarah Binti H Ahmad Saruji melakukan perbuatan-perbuatan seperti mau menang sendiri, mau menguasai semua gaji & atm Pemohon, tidak akur/tidak pernah harmonis dengan keluarga pemohon(Mertua, ipar dan keluarga pemohon lainnya), tidak bisa sama anak pemohon, tidak bisa diatur, selalu Termohon yang mau ngatur, suka kasar sama suami, suka berkata buruk pada anak Pemohon, suka membungkar aib rumah tangga, suka ngomong fitnah dan mencaci, suka berkata bohong dan mempengaruhi orang dengan kebohongan agar didukung kemauannya dalam menyakiti/menguasai suami, bahkan sering melaporkan suami ke Polisi gara – gara maunya tidak dituruti dan melakukan hal- hal yang menyakiti Pemohon & keluarga pemohon

Hal 31 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



4. Bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon dalam Gugatan Rekonvensi, mengingat Pemohon saat ini, hanya punya sisa gaji Rp. 700.000 (untuk makan anak istri dan biaya sekolah saja masih sangat kesusahan)

namun Pemohon berusaha pinjam, dan hanya mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp. 900.000,- yang itupun masih dijanjikan seminggu lagi, untuk membayar nafkah masa idah senilai Rp. 300.000,- selama 3 bulan menjadi total Rp. 900.000,-

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Pemohon, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

5. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya
6. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Termohon
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

8. Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) :

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya

Kesimpulan Termohon :

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perkenankan saya mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

I. Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi

A. Dalam Konvensi

3. Bahwa tidak benar apa yang menjadi alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara *a quo* terhadap Termohon dengan alasan Termohon tidak

Hal 32 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



merawat anak Pemohon dan Termohon membolak-balikkan fakta, karena alasan tersebut mengada-ada atau diada-adakan oleh Pemohon padahal tidak pernah ada;

4. Bahwa Termohon tidak mengetahui alasan dan penyebab yang jelas dari Pemohon sehingga pada bulan September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga Termohon berulang kali mencari Termohon, bahkan Termohon pernah mencari Pemohon ke kantor Pemohon dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan menelantarkan Termohon serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Pemohon meninggalkan dan menelantarkan Termohon;

5. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

B. Dalam Rekonvensi

9. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : " *Sesudah Akad Nikah, saya*

Hal 33 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Suwarman Bin H. Saleh (*Tergugat ReKonvensi*) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **Diah Istiarah Binti H. Ahmad Saruji** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islamdst" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2019 yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon konvensi Poin angka 5 pada halaman 2, sehingga meninggalkan dan menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya "**seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya**" selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* " dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : "*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

b. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) "*;

11. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan



“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI

WAJIB:

f. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

g. Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

12. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

d. Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

e. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;

f. Mut`ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan atau menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;

g. Bahwa selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek yang telah dibayar sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

II. Tentang Pembuktian

A. Bukti Surat Termohon/Penggugat Rekonvensi, antara lain :

1. T-1 : Potocopy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Diah Istiarah binti H. Ahmad Saruji, dengan nomor : 417/51/X/2002,

Hal 35 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



yang termuat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 284/27/VIII/2017 pada tanggal 11 Juli 2017;

Bukti T-1 membuktikan bahwa Pernikahan Pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi dengan termohon konvensi/penggugat rekonsensi adalah sah dan telah tercatat di Kantor urusan Agama Kediri pada tanggal 11 Juli 2017.

2. T-2 : Potokopi surat perdamaian antara Suwarman dan Diah Istiarah terkait laporan KDRT yang diduga dilakukan oleh Suwarman terhadap Diah Istiarah;

Bukti T-2 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pernah melakukan KDRT terhadap Diah Istiarah (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi). Dan dalam klausul surat perdamaian dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan ATM/Gaji kepada istrinya yaitu Diah Istiarah (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi).

3. T-3 : Potokopi Kwitansi pembayaran biaya sekolah atas nama Noval Maulana Pratama dan tanda pembayaran Pembinaan santri pada PonPes NW Nabi' Nubu';

Bukti T-3 membuktikan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang membiayai sekolah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi atas nama Noval Maulana Pratama sejak pendaftaran hingga tahun 2020 di Pondok Pesantren NW Nabi' Nubu' Kekait – Kecamatan Gunung Sari; Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap membiayai sekolah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi atas nama Noval Maulana Pratama hingga tahun 2020, walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menelantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejak tahun 2019.

4. T-4 : Potokopi Tanda Bukti Laporan Polisi dengan nomor : TBL/55.a/II/2021/NTB/SPKT, tanggal 10 Februari 2021 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Terlapor atas nama Suwarman dan pelapor atas nama Diah Istiarah. Perkara : Dugaan Tindak Pidana perkawinan yang sah menjadi penghalang untuk kawin lagi dan atau pernikahan.

Hal 36 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : Surat Keberatan Diah Istiarah dan Surat tanda penerimaan bukti laporan;

Bukti T-4 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lama melakukan pernikahan dengan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini.

5. T-5 : Potokopi Kwitansi peminjaman dana dari BRI Unit Kebon Roek sebesar Rp. 15.000.000,- yang dipinjam oleh Suwarman, tanggal 09 januari 2019;

Bukti T-5 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi memiliki pinjaman uang di BRI unit Kebon Roek sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang sebagian telah dibayarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

6. T-6 : Poto pernikahan bpk Suwarman di Sesela Barat Kubur, tanggal 27 Januari 2021 dan Poto Bapak Suwarman dengan seorang wanita (diduga bernama Rahil) sejak tahun 2020, yang dinikahinya pada tanggal 27 Januari 2021;

Bukti T-6 membuktikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pernikahan dengan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak tahun 2019 sampai saat ini.

7. T-7 : Print Out percakapan melalui media sosial Whatsaap antara diah Istiarah dengan Admin MPM Honda (tempat bpk Suwarman bekerja) terkait tidak adanya hutang bapak Suwarman dikantornya dan tidak ada pemotongan gaji Bapak Suwarman;

Bukti T-7 membuktikan bahwa Bapak Suwarman tidak ada hutang di kantor tempatnya bekerja di MPM Honda dan tidak ada potongan gaji

Hal 37 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Suwarman / Pemohon Konvensi atau tergugat rekonsensi.

8. T-8 : 1 buah CD audio-visual: pernikahan Bapak Suwarman dengan Saudari Rahil pada tanggal 27 Januari 2021;

Bukti T-8 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menikah dengan orang lain tanpa seizin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada tanggal 27 Januari 2021 yang mengakibatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menelantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi adalah : Akta Nikah yang dipahami oleh Tergugat adalah sebagai bukti untuk menjelaskan bahwa Pemohon konvensi telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan janji suci lahir dan bathin untuk membangun sebuah rumah tangga yang SAMAWA dengan seorang perempuan yang bernama DIAH ISTIARAH. Dan Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai bukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum.

B.

Keterangan

Saksi-saksi :

1. Saksi ke-1 (satu) yang di ajukan oleh Pihak Pemohon Konvensi pada sidang tanggal, 09 Juni 2021 yakni :

Nama : Widiawati (Kakak kandung Pemohon) :

- a. Keterangan kesaksiannya sebagai berikut: Termohon tidak bisa sama anak pemohon yang bernama noval. Awal-awal menikah Dia baik setelah itu Dia tidak baik. tidak akur sama keluarga pemohon, Tidak mau kumpul sama keluarga pemohon tetapi kalau sama temannya DIA kumpul. itu kan lucu katanya saksi, Sering sekali mereka kelahi, Motornya di pegag sama noval DIA marah; Dengar cerita dari telpon kalau mereka bercerai;
- b. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak

Hal 38 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahi, karna saya pada waktu itu di saudi.tidak tahu alasan merek sering kelahi.tidak tahu alasan perempuan itu tidak bisa sama Noval;

c. Dalam penyampaian keterangan saudari Widiawati, diatas sumpah dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang menagani perkara, dikemukakan keterangan tidak didasari fakta yang sesungguhnya;

d. Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dilebih-ebihkan bahkan mendramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, sehingga keterangan saksi atas nama Widiawati merupakan keterangan yang tidak benar dan dapat menjadi fitnah bagi Tergugat.

e. Pernyataan-pernyataan dan sikap dari kakak kandung Penggugat yang bernama Widiawati, tidak bisa dibuktikan dengan adanya bukti yang objektif meskipun dikatakannya melihat dan mendengar langsung,dan juga kesaksiannya pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon pindah rumah.

2. Saksi ke 2 (dua) di ajukan oleh Pihak Pemohon Konvensi pada sidang tanggal, 09 Juni 2021 yakni : ZAINI (KAKAK kandung istri sirri Pemohon), dengan keterangan atau kesaksian sebagai berikut :

a. Dua kali mendengar mereka kelahi, Pernah mendegar suara pecahan perabotan sabanyak 2 kali, Pecahan kedua di dengar setelah 6 bulan dari suara pecahan pertama, Setelah itu pemohon dan termohon pindah kerumah termohon di RT 1,sekitar 1 tahun pindah rumah.dan tiba-tiba suwarman datang curhat.rumah tagganya tidak harmonis,jarak sekitar 2 miggu tiba-tiba sudah cerai



saya dengar, setelah 2 minggu dia cerai. DIA ambil barang-barangnya di rumah suwarman;

b. menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak kelahi.

3. Saksi ke-3 (Tiga), yang diajukan oleh Pemohon konvensi pada sidang hari Selasa tanggal, 09 Juni 2021, yakni : NUR AROFAH (Mantan pendamping Termohon dalam kasus laporan nikah sirri Pemohon di polda), dengan keterangan atau kesaksian sebagai berikut :

a. Tidak pernah akur sama ipara dan mertua, KDRT masalah ATM di Polres Mataram, pemohon banyak luka di muka dan tangan-tangan bekas cakaran dari Termohon. Termohon ingin menguasai ATM dan selalu ingin menag sendiri, dan kemauanya termohon selalu ingin dituruti sama pemohon, kalau tidak dituruti akan menjadi ribut, Kalau sama mertuanya yang laki termohon sayang sekali. dan setelah bercerai secara agama Termohon sering mengutus keluarganya setiap bulan yang bernama H. Zulkifli untuk meminta uang. pemohon memberikan meskipun tidak banyak.

b. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, tidak tahu waktu dan tanggal kejadian laporan KDRT di Polres Mataram. Kalau sama mertuanya yang laki sayang sekali.

c. Keterangan kesaksiannya ini adalah sebagian besar tidak benar dan merupakan pernyataan bohong yang di karang oleh saksi dan mendramatisir karena tidak menjelaskan kapan peristiwanya dan tidak ada bukti objektifnya sehingga keterangannya tersebut tidak dapat di pertanggung jawaban dan merupakan fitnah bagi Tergugat.

d. Dalam hal ini, saksi mengarang cerita dan mendramatisir karena dia terlalu bersemangat ingin membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan sehingga terjadi perceraian. Hal ini sangat mudah untuk di analisa karena yang



berperan dalam proses permohonan Cerai talak yang di ajukan oleh Penggugat adalah kakak kandung Pemohon (widia wati), saudara ipar pemohon (zaini) dan mantan pendamping Termohon dalam kasus laporan pernikahan sirri pemohon di polda,yang merasa dendam dengan Termohon karna Termohon tidak percaya.

e. (Nur Arofah). Keterangan para saksi mengarah pada fitnah bagi Tergugat sehingga untuk mempertanggung jawabkan kebenaran dari keterangannya, harus bisa menunjukkan bukti objektifnya karena keterangan para saksi dapat memiliki konsekwensi hukum.

4. Saksi ke-4 (keempat) yang di ajukan Pemohon Konvensi pada hari Rabu 30 Juni 2021 atas nama : Fadilaturrohmi adik kandung istri sirri Pemohon) dengan keterangan sebagai berikut :

a. keterangan kesaksiannya adalah sebagai berikut

Suwarman punya utang sebanyak Rp 19.000.000.kepada fadila.guna untuk pegobatan orang tuanya yang sakit.dan juga untuk biaya meniggalnya ibu dan bapaknya. mungkin juga untuk keperluan yang lain.Dari taggal 20 september 2020 suwarman pinjam uang.dan baru 6 bulan di bayar.(1 bualannya Rp 800.000)

b. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan: Untuk biayaain ibun dan bapaknya yang sakit,untuk keperluan anaknya yg di pondok.untuk biaya ibunya yang meniggal;

c. Keterangan kesaksian tidak sesuai dengan fakta yang ada Kebohogan besar yang megatakan untuk biaya ibu dan bapaknya yang lagi sakit,bapak mertua Termohon pensiunan pegawai negeri (PN) UNDRAM (UNIVERSITAS MATARAM).Masa tuanya sudah di jamin sama pemerintah ,dan ketika Mertua Termoh sakit pegobatannya sudah di jamin sama pemerintah melalui BPJS KESEHATAN yang di peroleh dari kantor UNDRAM.(UNIVERSITAS MATARAM).Dan biaya meniggal orang tua Pemohon.Tidak semuanya di taggung sama Pemohon akan tetapi dapat sumbanga dari kantor MPM MOTOR HONDA tempat Pemohon bekerja.

Hal 41 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



5. Saksi ke-5 (lima) yang di ajukan Pemohon konvensi pada hari rabu 30 Juni 2021 yakni : Widia wati (kakak kandung dari Pemohon dengan keterangan atau kesaksiannya adalah sebagai berikut :

- a. Suwarman pinjam uang sebanyak Rp 5.000.000 dan kembali Rp 6.000.000 baru tiga bulan dari sekarang suwarman pinjam uang.kepada saya (saksi), Saksi pinjam uang atas nama saksi di BRI yang setor suwarman;
- b. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan Guna untuk pembayaran listrik 5 bulan tidak pernah dibayar. Untuk bayar spp 1 tahun anak dipondok.dan yang lain-lain.
- c. Menjawab pertanyaan dari tergugat bahwa Termohon tidak pernah membayarkan noval spp;
- d. Kesaksian saksi terlalu berlebihan dan megada-ada tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,dan sangat merugikan Termohon karna kesaksiannya. mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik.

Saksi-saksi Termohon Konvensi :

Keterangan Para Saks Dari Pihak Termohon Konvensi

1. SAHREL (RT I / Ponakan/tetangga) dengan keterangan sebagai berikut :
 1. Baik sama anak sambungnya selalu menjenguk di pondok NABI NUBU Kekait setiap waktu;
 2. Kalau noval sakit di urus sama ibu sambungnya. Dan Noval sering cari mamanya (ibu sambungnya);
 3. Cerai secara agama.lewat kadus barat kubur yang bernama Bpk Taufik pada waktu itu kadus berada di puskesmas gunung sari.kadus sampaikan ke RT I .dan RT I yang bernama sahril menyampaikan kekeluarga (kakak termohon) dan setelah itu Sahrel menyampaikan ke termohon yang lagi berbaring sakit baru pulang dari rumah sakit.Dan 1 kali kerumah termohon;

Hal 42 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



4. Tidak ada perwakilan dari keluarga pemohon untuk menyerahkan permohonan yang di cerai secara agama ke keluarga termohon;
 5. Malah RT I (SAHREL) langsung kerumah org tua suwarman memberi tahu kalau suwaman menceraikan istrinya.dan langsung barang-barang di ambil;
 6. Tidak pernah mendengar ribut;
 7. Mereka baik-baik saja.
2. Siti Sukarni dengan keterangan sebagai berikut:
 1. Baik sama noval sering menjenguk mengantarkan sanga/bekal berupa makanan dan uang ke pondok;
 2. Noval suka titip pesan suruh mamanya/ibu sambungnya kepondok jeguk Dia;
 3. Baru-baru menikah tiggal bersama mertua dan setelah bagi warisan rumah baru pindah kerumah warisan istrinya;
 4. Setelah pindah rumah noval ikut ayah dan ibu sambungnya tinggal bersama.
 3. Zulhan,S.Pd G, dengan keterangan sebagai berikut :
 1. Peduli dan baik sama noval,selalu di jegug di pondok,mengurus segala keperluan noval seperti makanan pakaian dln. meskipun bu DIAH di tiggalkan tetap dia peduli/urus noval.
 2. Tidak mengurus istrinya di kelinik. waktu itu istrinya sakit tidak diurus dan tidak ada keluarga dari pihak suaminya yang menjeguk.Hanya dari pihak keluarga istrinya yang urus;
 3. Membantu perekonomian suaminya dengan cara jualan ,buka les privat,dan juga buka laundry di rumah suaminya waktu tinggal bersama mertua;
 4. Saksi pernah kerumah waktu tiggal bersama mertua dan juga kerumah warisan tempat mereka tiggal,
 4. H. Ahmad Zulkifli (ponaan);
 1. Meminta kesanggupanya(suwarman) bayar sisa utang di bank BRI selama 9 bulan. Setiap bulan di tagih.di cari kekantor to



kerumah kadang dapat kadang tidak. Itu karena kesagupannya mau bayar sisa utang;

2. Selama di tagih hanya kasih 3 kali, RP.300.00, RP.1.000.000, dan 500.00. dan setelah itu tidak pernah di kasih lagi;

3. Dan setelah itu berhenti di suruh tagih lagi sama bu Diah karena tidak pernah di kasih;

4. H, zulkifli tidak pernah di suruh/diutus minta uang tiap bulan kepada suwarman/Pemohon.

III. KESIMPULAN

i. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil – dalil Eksepsi/Jawaban, Duplik maupun Re-Duplik serta pembuktian baik bukti surat maupun keterangan dari para saksi yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan perkara *a quo* dan menolak semua dalil-dalil serta alasan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonan, Replik dan Re-replik nya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

ii. Bahwa Adapun hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan dan telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya adalah merupakan fakta persidangan perkara *a quo*;

iii. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan atau permohonan yang diajukan oleh Pemohon rekonvensi selain membuktikan bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sekitar bulan Februari tahun 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 284/27/VII/2017 pada tanggal 11 Juli 2017;

iv. Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah membuktikan apa yang



menjadi bantahan permohonan yang diajukan oleh pemohon konvensi dan membuktikan apa yang menjadi gugatan rekonvensi dari termohon konvensi;

- v. Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi menolak semua keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

9. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
10. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
11. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat ReKonvensi/Pemohon

Hal 45 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek sebesar Rp. 9.000.000,-;

12. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2017 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Hal 46 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati para pihak di persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan pasal Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I dan telah dilakukan mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Mei 2021, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan pada identitas Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Hal 47 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi:

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan Gunungsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tertulis nama Termohon adalah Diah Istiharah. Termohon terhadap bukti tersebut mengakuinya. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan nama lengkap Termohon adalah **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yakni **Widyawati binti H. Saleh, M. Zaeni bin H. Abdul Hanan dan Nur Arofah binti Ahmad Mugni Safi'i**;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti Surat, yakni T.1 sampai dengan T.5. bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga sudah mengajukan alat bukti saksi yang berjumlah 3 (tiga) yaitu **Sahril bin M. Amir, Siti Sukarni binti H. Wildan dan Zulhan binti Jamaludin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, proses jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2017;

Hal 48 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Barat Kubur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Dusun Barat Kubur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Namun, Pemohon mempunyai seorang anak bawaan bernama Noval Maulana Pratama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun paling tidak sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mengambil kartu atm miliknya dari tangan Termohon sehingga terjadi KDRT;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2018 berujung dengan surat perdamaian;
- Bahwa pada bulan September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pada saat itu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2019 hingga saat ini Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Hal 49 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu rumah tangga yang harmonis, suami istri senantiasa berharap untuk dapat hidup bersama, berbagi suka dan duka. Kebersamaan tersebut mutlak sebagai media bagi pemenuhan kebutuhan suami istri baik lahir maupun batin. Suami istri yang hidup berpisah tanpa adanya suatu hajat dan/atau halangan yang tidak dapat dielakkan dapat disimpulkan sedang mengalami masalah yang mengganggu harmoni rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi meskipun secara geografis keduanya tidak ada halangan berarti untuk melakukannya karena keduanya tinggal di wilayah yang dapat dijangkau dengan alat transportasi darat dalam waktu yang terbilang sebentar. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah wujud nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang lebih lanjut dipandang termasuk dalam ranah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan mereka sudah pisah tempat tinggal. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan persangkaan Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan

Hal 50 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Pemohon dan Termohon serta sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raji* ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Hal 51 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban secara lisan dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut balik kepada Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) istri selama 17 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan atau menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;
4. Bahwa selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya sebesar Rp.9.000.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek yang telah dibayar sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis, yaitu;

- Bahwa selama hidup terpisah karena talak secara agama, barulah Pemohon/Tergugat bisa mengambil gaji sendiri untuk keperluan Pemohon/Tergugat dan bisa membantu biaya perawatan Almarhumah ibu & almarhum bapak Pemohon yang sedang sakit dan membiayai anak Pemohon/Tergugat dipondok Pesantren dan,
- Setelah berpisah karena talak secara agama Termohon/Penggugat tetap mengutus keluarganya atas nama H

Hal 52 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Zulkipli untuk memintai Pemohon/Tergugat uang dan beberapa kali Pemohon/Tergugat berikan sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat meskipun tidak besar antara lain :

- Senilai Rp. 300.000,-
- Senilai Rp. 1000.000,-
- Senilai Rp. 500.000,-

- Bahwa hutang Termohon diBRI, selalu diklim sebagai hutang Pemohon

Sedangkan dalam Dupliknya Tergugat menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat menolak permohonan Penggugat kecuali bisa Pemohon penuhi permohonannya pada poin 2 b, Yakni nafkah masa Iddah sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat yakni Rp. 300.000,- /bulan X 3 Bulan maka total nilai Rp. 900.000,-

Karena gaji Pemohon/Tergugat dikantor hanya pemohon/Tergugat terima Rp. 700. 000. Perbulan setelah dipotong 2.295.000,- untuk pembayaran cicilan hutang pemohon/Tergugat sebagai berikut :

- Hutang pinjaman 1 untuk biaya acara meninggal ibu Pemohon/Tergugat;
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya acara meninggal bapak Pemohon/Tergugat;
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya menikah;
- Hutang pinjaman 1 untuk biaya spp anak di pondok 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan juga seorang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti berupa surat dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Nafkah Terutang atau Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah terutang (*nafkah madhiyah*), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan

Hal 53 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة
دينا لذمته ولا تسقط بمضى الزمن**

Artinya : *"Apabila isteri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewat waktu";*

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat tidak membantah selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.. Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat karena gaji Pemohon/Tergugat dikantor hanya pemohon/Tergugat terima Rp. 700. 000. Perbulan setelah dipotong 2.295.000,- untuk pembayaran cicilan hutang pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam konvensi diketahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak bulan september 2019 hingga saat ini dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat pun tidak membantah tentang hal tersebut, Maka terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan September hingga saat ini. Nafkah yang belum diberikan atau tidak diberikan tersebut dianggap sebagai nafkah lampau (madhiyah) terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 17 bulan = Rp. 25.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan September 2019 hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut Majelis ukuran jangka waktu hingga putusan

Hal 54 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap terbilang belum jelas atau belum bisa dipastikan pada tingkat pertama. Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap, jika diterima para pihak dan tidak diajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menetapkan Tergugat harus membayar nafkah terhutang atau lampau hingga bulan Juli 2021 atau merujuk pada bulan Masehi saat putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti TR.1 berupa surat keterangan pengeluaran bulanan keluarga atas nama Pemohon. Bukti tersebut bukan merupakan akta maka menurut majelis bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti TR.3 berupa fotokopi kwitansi peminjaman uang, fotokopi Struk Pembayaran Rekening Air dan Fotokopi Pembayaran Kredit. Bukti TR.3 tersebut terdiri dari 3 peristiwa, yakni adanya pinjaman uang kepada Fadilaturrahmi, pembayaran Rekening air atas nama Saleh dan Pembayaran E-kredit Plus;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 Tergugat merupakan kwitansi untuk Pembayaran l'anah Ponpes Bulan September 2020-Oktober 2020 dan kwitansi untuk Pembayaran l'anah Ponpes Bulan Nopember 2020-April 2021 atas nama Noval Maulana Pratama. Bukti TR.4 tersebut terdiri dari 2 peristiwa, yakni pembayaran l'anah Ponpes Bulan September 2020-Oktober 2020 dan Pembayaran l'anah Ponpes Bulan Nopember 2020-April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyatakan Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal 55 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai menyatakan bahwa Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti TR.3 dan TR.4 tidak memenuhi pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Asli *Payroll Slip* bulan Juni 2021 atas nama Suwarman yang dikeluarkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Mataram, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Maka berdasarkan bukti TR.2 terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan pada PT. Mitra Pinasthika Mustika dengan penghasilan bersih per bulan sejumlah Rp3. 354.967,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nominal nafkah terhutang sejumlah Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari yang diminta oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim terlalu tinggi dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat, jika dilihat dari penghasilan Tergugat Rp3.354.967,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) perbulan. Maka Majelis akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan nafkah lampau dapat dikabulkan sejak dari bulan September 2019 hingga bulan Juli 2021 atau 23 bulan. Menurut Majelis Hakim patut dan wajar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) perbulan X 23 bulan sehingga berjumlah Rp.4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas Istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Hal 56 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Duplik secara tertulis, menyatakan Pemohon bisaenuhi permohonan nafkah masa Iddah sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat yakni Rp. 300.000,- /bulan X 3 Bulan maka total nilai Rp. 900.000, . Karena gaji Pemohon/Tergugat dikantor hanya pemohon/Tergugat terima Rp. 700. 000. Perbulan setelah dipotong 2.295.000,- untuk pembayaran cicilan hutang pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 huruf (b) yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori perkawinan yang putus karena perceraian dan Penggugat juga masih haid, maka masa *iddah* (waktu tunggu) Penggugat sekurang-kurangnya adalah 90 (Sembilan puluh) hari atau bisa dianggap 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nominal nafkah iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000, yang diminta oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim terlalu tinggi dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat, jika dilihat dari penghasilan Tergugat Rp3.354.967,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) perbulan. Maka Majelis akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah per bulan sejumlah Rp600.000, (Enam ratus ribu rupiah). Maka selama 3 (tiga) bulanPenggugat menjalani iddah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga jumlah total nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 57 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



3. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami yang menceraikan Istri sebagai penghibur hati istri. Mut'ah juga merupakan penghargaan seorang suami terhadap istri karena bersedia menikah dengan dirinya. Mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Agama Islam sangat menganjurkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan jika hendak melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi terbukti Penggugat telah hidup mendampingi Tergugat sejak bulan Juli 2017 dan telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum dikaruniai anak maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Asli *Payroll Slip* bulan Juni 2021 atas nama Suwarman yang dikeluarkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Mataram, telah dileges di Kantor Pos Mataram dengan meterai cukup. Maka berdasarkan bukti TR.2 terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan pada PT. Mitra Pinasthika Mustika dengan penghasilan bersih per bulan sejumlah Rp3. 354.967,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da al dukhul), dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat karena gaji Pemohon/Tergugat dikantor hanya pemohon/Tergugat terima Rp. 700. 000. Perbulan setelah dipotong 2.295.000,- untuk pembayaran cicilan hutang pemohon/Tergugat;

Hal 58 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besaran nominal nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sejumlah Rp. 25.000.000,-, yang diminta oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim terlalu tinggi dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat, jika dilihat dari penghasilan Tergugat Rp3.354.967,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) perbulan. Maka Majelis akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar mut'ah sejumlah Rp1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. Membayar Hutang ke BRI

Menimbang, bahwa dalam posita angka 8 Penggugat menyatakan Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutang hutangnya sebesar Rp.9.000.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek yang telah dibayar sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam diktum Rekonvensi angka 3, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek sebesar Rp.9.000.000;

Menimbang, bahwa antara dalil posita dan Petitum tidak saling bersesuaian. Dalam dalil posita menyatakan bahwa Hutang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek telah dibayar sendiri oleh Penggugat. Sedangkan dalam Diktum angka 3 meminta agar Tergugat dihukum untuk menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kebon Roek sebesar Rp.9.000.000;

Menimbang, bahwa oleh karena Posita angka 8 dan diktum angka 3 tidak saling bersesuaian maka harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Hal 59 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Pertimbangan dibayar sesaat sebelum ikrar talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (Q.S:2) ayat 229, Allah swt berfirman sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "tasrihun bi ihsan" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tashrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi segala pembayaran yang menjadi hak Penggugat berupa Nafkah lampau, nafkah iddah dan mutah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara normatif, pembebanan kepada Tergugat untuk melaksanakan amar putusan tertentu sebelum menjalankan amar putusan lain, telah bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan mahkamah

Hal 60 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan Agama Pangkajene yang menghukum suami menyerahkan nafkah mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Tergugat, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Tergugat untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Tergugat untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak Penggugat berupa nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk memenuhi segala hak Penggugat berupa nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Hal 61 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa nafkah adalah kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) nafkah lampau sejumlah Rp.4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa nafkah iddah dan Mut'ah adalah kewajiban yang timbul akibat cerai talak;
5. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) berupa Uang:
 - a. nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat tersebut dalam diktum amar angka 3, 5.a dan 5.b di atas kepada Penggugat dan pembayaran tersebut dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak;

7. Menetapkan apabila Tergugat belum melaksanakan diktum amar putusan angka 6 pada bagian rekonvensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 pada bagian konvensi, yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat belum memenuhi diktum amar putusan angka 6 pada bagian rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (**Empat ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** Sebagai ketua majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hal 63 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. PNBP Pgl	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 480.000,00

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 64 dari 64 Hal Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)